



## **PUTUSAN**

Nomor 1725/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dwi Suwarni binti Wiknyo Darsono Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di kampung Rawajulang Rt. 001 Rw. 001 Desa Ganda Mekar Kecamatan Cikarang Barat , kab Bekasi ,  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Ridwan bin Kudasi Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kampung Sari Rt. 006 Rw. 002 Desa Argo Sari Kecamatan Ayah Kab Kebumen ,  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1725/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 November 1999 di hadapan pejabat Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ayah sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 604/11/XI/1999 tertanggal 08 November 1999.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kampung Rawajulang Rt. 001 Rw. 001 Desa Ganda Mekar Kecamatan Cikarang Barat Kab Bekasi sebagai tempat tinggal bersama;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Tiara Dwi Oktavian umur 15 tahun.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak 8 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;

- Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena :

-Suami pergi merantau tidak pulang dan tidak memberi kabar.

-Suami tidak menafkahi selama 8 tahun .

- Bahwa puncak perselisih dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 08 Mei 2007 yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat pisah rumah dengan alamat masing-masing sebagaimana tersebut diatas);

- Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara;

- Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmah sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh karenanya penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Megabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra tergugat (RIDWAN) terhadap diri penggugat (DWI SUWARNI)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ayah Nomor : 604/11/XI/1999 Tanggal 08 Nopember 1999 ( Bukti P.2)

B. Saksi-Saksi

1. Wiknyo Darsono Bin Sumarto

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayah kandung Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Nopember 1999 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kampung Rawajulang Rt. 001 Rw. 001 Desa Ganda Mekar Kecamatan Cikarang Barat, Kab Bekasi ,;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 8 tahun yang lalu , disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat jarang pulang kerumah bersama ;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 5 tahun yang lalu, yang akibatnya pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak hanya dari laporan/pengaduan Penggugat namun juga mengetahui langsung ;
- Bahwa saksi sudah sering memeberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

## 2. Rukini Binti Parto Sentono

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Nopember 1999 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kampung Rawajulang Rt. 001 Rw. 001 Desa Ganda Mekar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Barat, Kab Bekasi ;;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 8 tahun yang lalu, disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat jarang pulang kerumah bersama ;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 5 tahun yang lalu, yang akibatnya pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak hanya dari laporan/pengaduan Penggugat namun juga mengetahui langsung ;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P-2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Wiknyo Darsono bin Sumarto dan Rukini Binti Suntono yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 8 tahun yang lalu telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat jarang pulang kerumah bersama yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang lalu 5 tahun , orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekcoan dan perselisihan sejak 8 tahun yang lalu ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan jarang pulang kerumah bersama ;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah 5 tahun ;
4. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو طالم لا حق له**

Artinya :

*" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak Satu Bai'in Sugthro dari Tergugat (Ridwan bin Kudasi ) terhadap Penggugat (Dwi Suwarni binti Wiknyo Darsono ) ; -
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 826.000 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sahriyah, SH.,MSi. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, SAg. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	735.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	826.000,-

### Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 02-06-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 17-06-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 20 Juni 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,



**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**